



LKIP 2021

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021.

LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis pada tahun anggaran 2021. Penyusunan LKIP ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk memberikan informasi pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2021 sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 memuat informasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024.

Selanjutnya, penyusunan LKIP ini merupakan analisis capaian sasaran strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yang sekaligus sebagai sarana untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Disadari, LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dapat memberikan bahan dan gambaran untuk berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi serta partisipasinya dalam penyusunan LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.

Palangka Raya, April 2022

KETUA



SATRIADI, S.E., M.A.P.

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 18 April 2022

Inspektur Wilayah III
Badan Pengawas Pemilihan Umum



Arya Mega Natalady Sumbayak, S.H., M.M
NIP. 19681215 199303 1 001

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
SURAT PERNYATAAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Mandat	2
C. Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban	2
D. Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	5
E. Tugas dan Fungsi dalam Organisasi	7
F. Sumber Daya Manusia	11
G. Isu yang Berkembang	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	16
A. Visi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	16
B. Misi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	17
C. Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	17
D. Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	18
E. Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Pengukuran Capaian Kinerja	27
B. Analisis Capaian Kinerja	28
C. Capaian Realisasi Anggaran	50
D. Penjelasan atas Realisasi Anggaran	55
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan	57
B. Rencana	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	11
Tabel 2.1	19
Tabel 2.2	25
Tabel 2.3	25
Tabel 2.4	26
Tabel 3.1	28
Tabel 3.2	28
Tabel 3.3	49
Tabel 3.4	50
Tabel 3.5	50
Tabel 3.6	55
Tabel 3.7	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	6
Gambar 2 Dokumentasi Kegiatan Evaluasi Pengawasan Pilkada Tahun 2020	31
Gambar 3 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Aquarius Hotel Palangka Raya tanggal 20 September 2021	31
Gambar 4 Dokumentasi Kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Menengah di Hotel Mbahalap pada 25 – 29 Oktober 2021	32
Gambar 5 Dokumentasi Kegiatan Pengembangan Kampung Pengawasan di Kantor Kecamatan Sebangau pada 15 Desember 2021	33
Gambar 6 Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Pengawasan Partisipatif di lingkungan akademik dengan mengundang Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari 3 Perguruan Tinggi yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	33
Gambar 7 Dokumentasi Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Penanganan Pelanggaran	35
Gambar 8 Dokumentasi Kegiatan Penguatan Kapasitas Pengawas Pemilihan Umum dalam Rangka Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024	36
Gambar 9 Dokumentasi Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pemilihan	37
Gambar 10 Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pemilihan	37
Gambar 11 Piagam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 oleh Komisi Informasi Kalimantan Tengah	42
Gambar 12 Pengunjung Website Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021	45
Gambar 13 Pengunjung Website PPID Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021	46
Gambar 14 Email Resmi Lembaga Bawaslu Kalimantan Tengah	46
Gambar 15 Reformasi Birokrasi Bawaslu	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri atau imparial bebas dari pengaruh dari berbagai pihak terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang dibentuk oleh Bawaslu Republik Indonesia di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah bertugas mengawasi Pemilihan Umum DPR, DPRD dan DPD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Provinsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai fungsi mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah serta melakukan pencegahan dan penindakan untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, akuntabel, efektif dan efisien, maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini.

LKIP Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah merupakan wujud pertanggungjawaban Bawaslu Provinsi atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta digunakan sebagai bahan evaluasi dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja instansi di masa yang akan datang. LKIP ini juga memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun anggaran 2021. Capaian kinerja tahun 2021 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah selama 1 tahun.

B. MANDAT

Pengawasan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari sumbangsih Bawaslu yang dulu dikenal Panitia Pengawas Pelaksana (Panwaslak) Pemilu. Awal berdirinya Bawaslu dilatarbelakangi adanya krisis kepercayaan pelaksanaan pemilu. Krisis kepercayaan inilah yang mulai dikooptasi kekuatan rezim penguasa sejak 1971. Mulai muncul protes-protes dari masyarakat karena diduga banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh petugas pemilu saat itu, hal tersebut menjadi cikal bakal kehadiran Bawaslu.

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebelumnya, Pengawas Pemilu merupakan lembaga ad hoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Tepatnya tahun 1982 Undang-Undang memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Baru pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Setelah 12 tahun berdiri lembaga ini mengalami banyak perkembangan dan kewenangannya. Hingga ini penguatan terhadap lembaga pengawas pemilu itu pun semakin terjadi, setidaknya Bawaslu hingga tingkat Kabupaten/Kota telah berubah statusnya dari *ad hoc* menjadi permanen. Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik.

C. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban.

1) Kedudukan

Pada pasal 89 ayat 4 menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

2) Tugas

Pada pasal 99 menyebutkan Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Provinsi terhadap:

1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa Proses Pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi, yang terdiri atas :
1. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 2. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Provinsi;
 4. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD Provinsi;
 5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 9. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 10. Rekapitulasi suara dari semua Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 12. Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi.
 13. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Provinsi;
 14. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 15. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Provinsi, yang terdiri atas:
 - a) Putusan DKPP;
 - b) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

16. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi;
18. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Provinsi; dan
19. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Wewenang

Pada pasal 99 menyebutkan Bawaslu Provinsi berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi;
- d. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah Provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi;
- g. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Kewajiban

Pada pasal 100 menyebutkan Bawaslu Provinsi berkewajiban:


- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Provinsi;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut dikoordinasikan. Selain itu struktur organisasi menunjukkan spesialisasi pekerjaan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi supaya tidak terjadi tumpah tindih pekerjaan antara satu dengan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan terjadi perubahan struktur organisasi Bawaslu Provinsi dengan tipologi yang berbeda sesuai dengan jumlah Kabupaten/Kota yang semuanya itu bertujuan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi birokrasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2021**



Gambar 1 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

E. TUGAS DAN FUNGSI DALAM ORGANISASI

Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas A terdiri atas:

1. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 5 orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 orang anggota lainnya. Masa keanggotaan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Keanggotaan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, setiap anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv). Dari lima anggota itu dibagi ke 5 koordinator divisi, yaitu Divisi SDM Organisasi, Divisi Penyelesaian Sengketa, Divisi Penanganan Pelanggaran, Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, dan Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi.



Ketua

SATRIADI, SE., M.AP

KOORDIV. HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT
(Periode 2017-2022)



Anggota

EDI WINARNO, S.Hut

KOORDIV. PENANGANAN PELANGGARAN
(Periode 2017-2022)



Anggota

TITY YUKRISNA, S.Sos., M.A.P

KOORDIV. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI
(Periode 2017-2022)



Anggota

Hj. SITI WAHIDAH, S.Ag., MM

KOORDIV. PENGAWASAN DAN HUBUNGAN ANTARLEMBAGA
(Periode 2018 – 2023)



Anggota

Dr. RUDYANTI DOROTEA TOBING, S.H., M.Hum

KOORDIV. PENYELESAIAN SENGKETA
(Periode 2018 – 2023)

2. Kepala Sekretariat

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh Kepala Sekretariat, yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.



Drs. Susilo, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197008221991021002

3. Bagian Administrasi

Bagian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Provinsi melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Provinsi;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan arsip, persuratan, rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, serta keprotokolan dan keamanan dalam;
- d. pemantauan dan pengawasan internal pelaksanaan kegiatan Bawaslu Provinsi; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia dan ketatausahaan pimpinan.

4. Bagian Pengawasan Pemilu

Bagian Pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan penyiapan pelaksanaan pengawasan partisipatif, pelaksanaan urusan hubungan dan kerja sama antarlembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, dan pengawasan tahapan Pemilu di provinsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Bagian Pengawasan Pemilu menyelenggarakan fungsi:

- a. mengidentifikasi potensi kerawanan Pemilu di daerah provinsi;
- b. koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah;
- c. fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pengawasan Pemilu;

- d. fasilitasi pelatihan pengawasan Pemilu untuk Bawaslu Kabupaten/Kota;
- e. fasilitasi kerja sama dan hubungan antarlembaga di daerah provinsi;
- f. fasilitasi akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu di daerah provinsi;
- g. fasilitasi pengawasan tahapan Pemilu di daerah provinsi;
- h. pengelolaan dan penyajian data dan laporan hasil pengawasan Pemilu;
- i. fasilitasi supervisi pengawasan Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

5. Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu, teknis persidangan pelanggaran Pemilu, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitasi dukungan administrasi dan teknis kajian laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pemilu;
- b. fasilitasi pelaksanaan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu dan dugaan tindak pidana Pemilu;
- c. fasilitasi dukungan administrasi dan teknis persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif;
- d. fasilitasi dukungan teknis dan administrasi penanganan tindak pidana Pemilu, pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu;
- e. penyediaan dukungan administrasi dan teknis penanganan tindak pidana Pemilu kepada sentra penegakan hukum terpadu;
- f. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan dukungan administrasi pelaporan dan registrasi pelanggaran Pemilu;
- g. koordinasi dan pembinaan pelayanan data penanganan pelanggaran Pemilu;

- h. koordinasi penyajian laporan penanganan pelanggaran Pemilu;
- i. penyiapan pelaksanaan urusan administrasi permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- j. penyiapan pelaksanaan administrasi dan fasilitasi mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- k. penyiapan pelaksanaan administrasi dan urusan persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- l. penyiapan administrasi dan publikasi putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
- m. fasilitasi dukungan administratif dan teknis supervisi dan pendampingan penanganan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota.

6. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi

Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, serta pelayanan informasi di provinsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan kajian hukum dan produk hukum;
- b) fasilitasi konsultasi hukum;
- c) fasilitasi pendampingan hukum dan/atau pemberian advokasi hukum bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d) pelaksanaan pendokumentasian hukum;
- e) pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di daerah provinsi;
- f) pengelolaan hubungan masyarakat;
- g) pelaksanaan pemberitaan dan publikasi pengawasan Pemilu di daerah provinsi; dan
- h) pengelolaan dan pelayanan data dan informasi

7. Kelompok jabatan fungsional.

Memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Guna melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS. Unsur yang berasal dari pegawai PNS yaitu Struktural dan Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan dari unsur Non PNS yaitu Tenaga Staf Pendukung.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Bawaslu Provinsi didukung oleh ± 59 Orang Pegawai, baik PNS maupun Non PNS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah

No	Pegawai	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Pegawai PNS	14	12	26
2.	Pegawai Non-PNS	22	11	33
	Total	36	23	59

G. ISU YANG BERKEMBANG



Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan memiliki banyak tantangan dan isu meskipun sedang tidak dalam tahapan penyelenggaraan.

Tantangan dan isu tersebut dirangkum dalam isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan kepemiluan dalam memetakan kerawanan serta potensinya untuk pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang terbagi ke dalam divisi-divisi, diantaranya sebagai berikut:

1. Divisi SDM Dan Organisasi

- a. Penarikan kembali PNS yang diperbantukan/dipekerjakan di Bawaslu Kabupaten/Kota oleh instansi induk PNS yang bersangkutan menyebabkan kekosongan posisi Koordinator Sekretariat dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Bawaslu Kabupaten Katingan, Bawaslu Kabupaten Kapuas, dan Bawaslu Kabupaten Lamandau. Hal ini menghambat jalannya tugas dan fungsi serta kinerja yang tidak optimal pada Bawaslu Kabupaten/Kota.
- b. Berkurangnya jumlah PPNPNS pada Bawaslu Kabupaten/Kota dan penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023, dikarenakan banyaknya tenaga teknis pada Bawaslu Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri dan tidak diperbolehkan untuk mengganti staf melalui perekrutan baru, mengakibatkan Bawaslu Kabupaten/Kota mengalami kekurangan staf untuk memfasilitasi jalannya tugas dan fungsi pengawasan dalam menyongsong tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024. Sebagai pengganti tidak adanya pengangkatan/penghapusan status tenaga honorer pada Tahun 2023, maka diprioritaskan tahapan seleksi PPPK yang kemungkinan akan dilaksanakan pada saat jalannya tahapan Pemilu dan Pilkada 2024.
- c. Pola perekrutan Pengawas *Ad hoc* pada Pemilu dan Pilkada 2024 yang akan datang menjadi sangat penting dikarenakan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 digelar secara terpisah tetapi dilaksanakan pada tahun yang sama yaitu tahun 2024. Urgensi perekrutan Pengawas *Ad hoc* harus dibarengi dengan pemanfaatan teknologi berupa sistem informasi yang terintegrasi antara basis data yang dimiliki oleh Bawaslu dengan Dukcapil agar basis data penduduk yang ada bisa digunakan dengan mudah untuk memvalidasi dan verifikasi data kependudukan calon Pengawas *Ad hoc*.
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilihan Umum yang berdasarkan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020 dimana pembinaan

wajib dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Anggota Bawaslu, Anggota Bawaslu Provinsi, Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Anggota Panwaslu Kecamatan, Anggota Panwaslu Kecamatan, Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, Anggota Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

2. Divisi Pengawasan dan Hubal

Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah memfokuskan isu strategis selama tahun 2021 pada pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB), dimana tugas dan fungsi Bawaslu dalam hal tersebut adalah untuk mengakomodir hak pilih dari masyarakat dan mengawasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU. Selain itu, terdapat juga pelibatan *stakeholder* terkait oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya peningkatan Pengawasan Partisipatif, yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan menjadi lebih masif dan lebih luas.

3. Divisi Penanganan Pelanggaran

Sepanjang tahun 2021, Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menerima Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan tertanggal 30 Juni 2021. Isi surat edaran tersebut dimaksudkan agar Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran yang bertugas mengelola barang-barang yang diperoleh dari hasil Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran selama tahapan Pemilu Tahun 2019 dan Pilkada Tahun 2020. Dengan demikian, dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran tersebut, maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan supervisi ke Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melihat kesiapan dan mengetahui kendala-kendala yang dialami Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran.

4. Divisi Penyelesaian Sengketa

Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah merangkum tantangan dan isu strategis selama tahun 2021 ke dalam kajian-kajian terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan baik dari segi normatif maupun praksis. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk rapat evaluasi maupun rapat peningkatan kapasitas yang dimaksudkan sebagai media evaluasi dan masukan guna menyongsong Pemilu Serentak Tahun 2024, terutama dalam hal perbaikan kualitas dan pencegahan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan ke depan. Selain itu, pembahasan mengenai persidangan online juga menjadi bahan kajian di tahun 2021 mengingat sepanjang tahapan Pemilihan Tahun 2020 terjadi selama masa pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas para *stakeholder* yang terlibat dalam tahapan Pemilihan, sehingga persidangan online tersebut bisa menjadi salah satu inovasi penyelesaian sengketa di Pemilu Serentak Tahun 2024.

5. Divisi Hukum, Humas, dan Datin

- a. **Terkait Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah**, isu strategis yang berkembang adalah upaya meningkatkan kualitas fasilitasi kajian hukum dan penguatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan 14 (Empat Belas) Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. Upaya peningkatan kualitas fasilitasi kajian hukum dilakukan dengan membuat kajian dan analisis hukum terhadap berbagai isu krusial yang dituangkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diantaranya terkait Evaluasi Perbawaslu tentang Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Isu terkait Perencanaan Program dan Anggaran; dan Isu terkait Analisis Hukum Grand Design Peradilan Pemilu. Sedangkan, upaya penguatan pengelolaan JDIH dilakukan dengan Rapat Koordinasi dalam rangka Bimbingan Pengelolaan JDIH Bawaslu secara daring dan menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah perihal pengkoordinasian dan pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam pengisian sistem aplikasi JDIH untuk internal dan

Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah perihal meminta kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota agar dapat menugaskan Koordinator Divisi Hukum untuk mengoordinasikan dan melakukan inventarisasi data-data yang dibutuhkan dalam pengisian sistem aplikasi JDIH.

- b. Terkait Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah,** isu strategis yang berkembang adalah meningkatkan pemberitaan media massa dan interaksi media sosial Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, tingkat interaksi (*engagement rate*) akun media sosial, dan jumlah media partner yang mempublikasikan kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam mempersiapkan pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024, serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dalam menyampaikan informasi-informasi pengawasan seperti tingkat kepuasan *stakeholder* eksternal terhadap pelayanan publik Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan tingkat ketepatan waktu penyediaan informasi publik. Sedangkan, isu strategis yang berkembang di Subbagian Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 dalam menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024 diantaranya memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan, serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel, memperkuat kinerja pengelolaan informasi dan data secara berkualitas, dan mudah diakses; dan mempercepat reformasi birokrasi melalui implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. VISI BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Penetapan Visi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, didasarkan pada Visi Bawaslu 2020-2024 yaitu :

Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya

Mengusung visi Bawaslu, visi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024 adalah mendukung dan memastikan tercapainya visi tersebut, khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Maka visi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah 2020- 2024 yaitu:

Terwujudnya Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya di Provinsi Kalimantan Tengah

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata terpercaya adalah melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

B. MISI BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu di Provinsi Kalimantan Tengah yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
- b. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana di Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi di Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel di Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Kalimantan Tengah.

C. RENCANA STRATEGIS BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu demokratis, Bawaslu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya membuat Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu kepada system Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN): RPJMN I Tahun 2005-2009, RPJMN II Tahun 2010- 2014, RPJMN III Tahun 2015-2019, dan RPJMN IV Tahun 2020- 2024. Rencana Strategis ini disusun dengan menggunakan acuan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sebagai bagian dari pelaksanaan visi utama lembaga pemerintah, kementerian dan non-kementerian;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sebagai bagian dari keselarasan program nasional menengah; dan
3. UU Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang.

Adapun sasaran strategis Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang akan dicapai pada periode 2020-2024, yaitu:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu di Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

D. RENCANA KERJA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Indikator Sasaran Strategis Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah merupakan turunan dari sasaran strategis bawaslu 2020-2024 hingga kemudian dituangkan dalam DIPA Petikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021.

Berikut adalah komponen input yang menjadi kegiatan prioritas dalam pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021.

Tabel 2.1
Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN INPUT			KET.
KODE	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	
1	2	3	
115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI		
5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SERTA LEMBAGA PENGAWAS PEMILU AD-HOC		
BAH	Pelayanan Publik Lainnya		
	Indikator KRO:		
	01 Persentase Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses		
001	Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi		
	Komponen Input:		
	051 Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran	Jumlah Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran	1. Rapat Kerja Evaluasi Penanganan dan Penindakan Pelanggaran 2. Penguatan Kapasitas Penanganan dan Penindakan Pelanggaran
	052 Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan	Jumlah Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan	1. Rapat Kerja Evaluasi Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan 2. Penguatan Kapasitas Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan
	053 Fasilitasi Sentra Gakkumdu	Jumlah Laporan Fasilitasi Sentra Gakkumdu	Rapat Kerja Evaluasi Kinerja Sentra Gakkumdu pada TA 2020

BKC	Pemantauan Lembaga			
	Indikator KRO:			
	01	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota		
	02	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah		
001	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi			(jumlah komponen aktif)
	Komponen Input:			
	051	Pengawasan Pemilu Partisipatif	Jumlah Laporan Pengawasan Pemilu Partisipatif	1. Pengawasan Partisipatif pemilih pemula 2. partisipatif bagi perempuan 3. partisipatif pendidikan demokrasi 4. partisipatif bagi media massa 5. partisipatif bagi OMS
	052	Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	Jumlah Laporan Pembinaan/ Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	
	053	Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan	Jumlah Laporan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan	
	054	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Provinsi	laporan per triwulan
	055	Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	Jumlah Laporan Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	laporan hasil evaluasi pelaksanaan pilkada
EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			
	Indikator KRO:			
	01	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi perencanaan dan anggaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota		
001	Bawaslu Provinsi			
	Komponen Input:			
	051	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	RKAKL dan Renja

EAC	Layanan Umum			
	<i>Indikator KRO:</i>			
	01	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi umum Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota		
001	Bawaslu Provinsi			
	<i>Komponen Input:</i>			
	051	Pembinaan dan Pengelolaan BMN	Jumlah Pembinaan dan Pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan	laporan semester 1,2 dan RK BMN
	052	Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan	Jumlah Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan yang diselenggarakan	laporan ketatausahaan dan persuratan dan kearsipan semester 1,2
EAD	Layanan Sarana Internal			
	<i>Indikator KRO:</i>			
	01	Persentase pengadaan sarana sesuai kebutuhan		
001	Bawaslu Provinsi			
	<i>Komponen Input:</i>			
	051	Pengadaan kendaraan bermotor	Jumlah Laporan Pengadaan kendaraan bermotor	
	052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Jumlah Laporan Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Audio Mixer 1.....
	053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Jumlah Laporan Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	
EAE	Layanan Prasarana Internal			
	<i>Indikator KRO:</i>			
	01	Persentase pengadaan prasarana sesuai kebutuhan		
001	Bawaslu Provinsi			
	<i>Komponen Input:</i>			
	051	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	Jumlah Laporan Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	
	052	Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	Jumlah Laporan Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	
EAF	Layanan SDM			
	<i>Indikator KRO:</i>			

	01	Persentase penyelesaian pelayanan SDM Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota		
001	Bawaslu Provinsi			
	Komponen Input:			
	051	Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan	Jumlah kegiatan Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan	komisioner (5 orang), kasek (1 orang), pejabat struktural (5 orang), PNS (11 orang) dan staf teknis (22 orang) provinsi
EAG	Layanan Hukum			
	Indikator KRO :			
	01	Persentase Fasilitasi Bidang Hukum		
001	Layanan Hukum Bawaslu Provinsi			
	Komponen Input:			
	051	Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan	Jumlah Laporan Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	
	052	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum	Jumlah kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum yang diselenggarakan sesuai ketentuan	laporan Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum
	053	Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan yang diselenggarakan sesuai SOP	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
EAI	Layanan Kehumasan dan Protokol			
	Indikator KRO:			
	01	Persentase Pengelolaan Kehumasan		
001	Pengelolaan Kehumasan Bawaslu Provinsi			
	Komponen Input:			
	051	Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi	laporan pengelolaan kehumasan semester 1 dan 2
002	Pengelolaan Kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota			
	Komponen Input:			
	051	Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi	Jumlah Laporan Pengelolaan	laporan pengelolaan kehumasan di 14

			Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi	kab/kota
EAJ	Layanan Data dan Informasi			
	<i>Indikator KRO:</i>			
	01	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi		
001	Pengelolaan Data dan Informasi Bawaslu Provinsi			
	<i>Komponen Input:</i>			
	051	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik	Jumlah Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang tersedia	laporan kegiatan Bimtek Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik dan laporan PPID
EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal			
	<i>Indikator KRO:</i>			
	01	Persentase penyelesaian laporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota		
001	Bawaslu Provinsi			
	<i>Komponen Input:</i>			
	051	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program	LKIP, Rencana Aksi dan Evaluasi, Laporan Kinerja Anggaran Satker Semesteran
EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal			
	<i>Indikator KRO:</i>			
	01	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota		
001	Bawaslu Provinsi			
	<i>Komponen Input:</i>			
	051	Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Laporan Bulanan
QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			Prioritas Nasional (PN)
	<i>Indikator KRO:</i>			
	01	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu		

		Partisipatif hasil piloting		
001	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting			
	Komponen Input:			
	051	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	PN RKP 2021
115.W A	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
4352	PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET			
EAA	Layanan Perkantoran			
	Indikator KRO:			
	01	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu		
002	Bawaslu Provinsi			
	Komponen Input:			
	001	Gaji Dan Tunjangan	Jumlah Laporan Gaji Dan Tunjangan	
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Jumlah Laporan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	

E. PERJANJIAN KINERJA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan mencapai target kinerja. Secara rinci, Indikator Kinerja Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Bawaslu Kalimantan Tengah Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	78,76 Nilai
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	87,09 Nilai
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	1. Indeks kepatuhan dalam penyusunan produk hukum	Sedang
		2. Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.9 Skala
5.	Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65 Nilai

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Sekretariat Bawaslu Kalimantan Tengah Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan	1. Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting (PN)	1 Daerah
		2. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas	100 Persen

	lembaga pengawas pemilu Ad-Hoc	teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	
		3. Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100 Persen

Sesuai pada DIPA Petikan Tahun Anggaran 2021, pada awal tahun Pagu Anggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp 32.520.096.000,-. Kemudian ada melakukan revisi sebanyak 6 kali yaitu:

Tabel 2.4
Pagu Anggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

No	Bulan Revisi	RAB Semula	RAB Menjadi	Keterangan
1.	3 Juni 2021	32.520.096.000	32.375.558.000	Revisi 01
2.	24 Juni 2021	32.375.558.000	40.303.751.000	Revisi 02
3.	5 Agustus 2021	40.303.751.000	38.830.179.000	Revisi 03
4.	21 September 2021	38.830.179.000	38.796.410.000	Revisi 04
5.	29 November 2021	38.796.410.000	38.796.410.000	Revisi 05
6.	24 Desember 2021	38.796.410.000	38.796.410.000	Revisi 06

Adapun revisi dilakukan karena:

1. Revisi 01 terkait revisi pemotongan anggaran tahap I karena bencana Covid-19 sebesar Rp 144.538.000,-
2. Revisi 02 terkait revisi hibah pilkada Gubernur Kalimantan Tengah dan Pilkada Bupati Kotawaringin Timur sebesar Rp 7.928.193.000,-
3. Revisi 03 terkait revisi pemotongan anggaran tahap II karena bencana Covid-19 sebesar Rp 1.473.572.000,-
4. Revisi 04 terkait revisi pemotongan anggaran tahap III karena bencana Covid-19 sebesar Rp 33.796.000,-
5. Revisi 05 terkait revisi pemutakhiran POK, revisi belanja modal lainnya dan halaman III DIPA.
6. Revisi 06 terkait revisi pagu minus anggaran belanja pegawai.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Bawaslu.

Kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sepanjang tahun 2021 pada dasarnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2021 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Bawaslu tahun 2020-2024. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai. Perbedaan antara yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau ketidakberhasilan terhadap sebuah capaian.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021, Bawaslu mencantumkan 5 (lima) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024. Namun demikian, terdapat 4 (empat) indikator pada LKIP Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dikarenakan Bawaslu menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2021 yang akan dirilis di pertengahan tahun 2022.

Adapun hasil pengukuran pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN TAHUN 2021
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	-
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	-
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	93
Terbangungnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	102,63
Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	68,60

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja yang telah terealisasi harus dilakukan dengan mendasarkan pada setiap indikator capaian strategis yang telah ditetapkan. Adapun analisis capaian kinerja tersebut didasarkan pada Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 yang merupakan perjanjian kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Target 2021
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif.	78,76 Nilai IDI (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)

2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	87,09 Nilai IDI (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Predikat sedang Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum Predikat Informatif Kualifikasi keterbukaan informasi publik
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Skala 1,9 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata Pemerintahan yang baik, bersih dan modern	65 Nilai Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Utama di atas, maka capaian kinerja yang telah terealisasi akan dapat dianalisis dengan baik, sehingga dapat diketahui berhasil atau tidaknya capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sepanjang tahun 2021 tersebut. Berikut ini adalah analisis capaian kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021:

SASARAN 1
MENINGKATNYA KETEPATAN DAN KESESUAIAN KEGIATAN
PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMILU, SERTA PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMILU, SERTA PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

Sasaran strategis 1 difokuskan pada meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif. Peningkatan kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu/Pemilihan merupakan salah satu sasaran yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun fungsi pencegahan tersebut dapat ditempuh dengan cara pre-emptive (menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran) dan cara preventif (membuat kebijakan dan program kegiatan yang dapat mendukung kondisi fungsi pencegahan pre-emptive).

Target Nilai IDI 2021	Realisasi Tahun 2021	Target 2024
82	N/A	83,5

Capaian Indeks Demokrasi Indonesia untuk Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2020 yang dapat diakses pada Website Badan Pusat Statistik pada link Badan Pusat Statistik (bps.go.id) , yaitu sebesar 68,44. Jika dilihat dari pencapaian angka tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2020 Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 82. Tetapi, untuk pencapaian tahun 2021 belum bisa dilihat dikarenakan belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Meskipun begitu, untuk menunjang peningkatan pencegahan dan pengawasan pemilu, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan-kegiatan meningkatkan nilai variable dipilih dan memilih pada Pemilu dan Pemilihan sebagai bagian dari persiapan menyongsong Pemilu Serentak Tahun 2024, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Evaluasi Pengawasan Pilkada Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan dalam 3 zona yaitu Kapuas, Kotawaringin Barat dan Barito Selatan. Kegiatan tersebut membahas terkait proses pelaksanaan pengawasan pada tahapan Pemilihan Gubernur 2020 dengan materi pokok melalui Daftar Inventarisir Masalah yang disusun oleh masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota.



Gambar 2 Dokumentasi Kegiatan Evaluasi Pengawasan Pilkada Tahun 2020.

- b) Pengawasan Pemilu Partisipatif hanya dilaksanakan sebanyak 2 kali setelah adanya *refocusing* anggaran tahun 2021. Kegiatan pertama Sosialisasi Pengawasan Partisipatif kepada organisasi masyarakat dan media massa dilaksanakan di Swiss-bell Hotel Palangka Raya pada 02 Juni 2021 dengan narasumber Ketua PWI Haris Sadikin dan Ketua DPW Muhammadiyah Ahmad Syar'i. Kegiatan kedua Sosialisasi Pengawasan Partisipatif kepada perguruan tinggi dilaksanakan di Aquarius Hotel Palangka Raya pada 20 September 2021 dengan mengundang 6 perguruan tinggi dimana 4 diantaranya melakukan Penandatanganan MoU dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kegiatan tersebut dilaksanakan juga Sosialisasi Pemilih Pemula dengan narasumber Bapak M. Yusuf selaku akademisi dan Bapak Theopillus Y. Anggen selaku mantan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.



Gambar 3 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Aquarius Hotel Palangka Raya tanggal 20 September 2021.

- c) Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Menengah yang dilaksanakan di Hotel Mbahalap pada 25-29 Oktober 2021 dengan 40 Peserta yang telah melewati tahapan SKPP tingkat dasar dari 2 zona. Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai narasumber baik dari internal Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah maupun Narasumber eksternal seperti Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Dari 40 peserta yang mengikuti kegiatan ini dilakukan seleksi untuk mewakili Provinsi Kalimantan Tengah menuju SKPP tingkat lanjut sebanyak 4 orang.



Gambar 4 Dokumentasi Kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Menengah di Hotel Mbahalap pada 25 – 29 Oktober 2021.

- d) Pengembangan Pojok Pengawasan yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan melibatkan staf sekretariat dengan tujuan untuk membahas rencana pengembangan Pojok Pengawasan di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sebagai *center of knowledge* pengawasan pemilu di wilayah Kalimantan Tengah.
- e) Pengembangan Kampung Pengawasan dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sebangau pada 15 Desember 2021 dengan mengundang Lurah serta Tokoh Adat di Kecamatan Sebangau dengan menginisiasi pembentukan Kampung Pengawasan di Kecamatan Sebangau pada Tahun 2022. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yakni H.M. Katma F. Dirun selaku Asisten 1 Gubernur Kalimantan Tengah.



Gambar 5 Dokumentasi Kegiatan Pengembangan Kampung Pengawasan di Kantor Kecamatan Sebangau pada 15 Desember 2021.

- f) Peningkatan Pengawasan Partisipatif di lingkungan akademik yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengundang Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari 3 Perguruan Tinggi yang sebelumnya sudah menjalin kerjasama melalui MoU dan ditindak lanjuti dengan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama terkait peningkatan pengawasan partisipatif dan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang diantaranya yaitu Universitas Palangka Raya, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya dan Universitas PGRI Palangka Raya.



Gambar 6 Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Pengawasan Partisipatif di lingkungan akademik dengan mengundang Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari 3 Perguruan Tinggi yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

SASARAN 2
MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU
DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Indikator ini merupakan tindak lanjut atas indikator pertama, dimana teknis pengawasan akan berlanjut pada penyelenggaraan pemilu yang meliputi penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) memberikan indikator sasaran 2 ini pada aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil, serta Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam Perhitungan Suara. Adapun IDI memberikan nilai target pada sasaran tersebut adalah sebesar 87,09. Akan tetapi, nilai IDI yang diperoleh Provinsi Kalimantan Tengah belum dapat dihitung realisasi kinerjanya dikarenakan IDI 2021 belum ada dan diperkirakan baru rilis pada pertengahan tahun 2022.

Target Nilai IDI 2021	Realisasi Tahun 2021	Target 2024
75,3	N/A	75,45

Meskipun sepanjang tahun 2021 tidak ada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, namun untuk meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu serta mencapai nilai target Indeks Demokrasi Indonesia, maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah mengagendakan peningkatan kapasitas teknis-teknis penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Hal tersebut dimaksudkan agar kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu di lingkungan Bawaslu se-Kalimantan Tengah bisa meningkat untuk kedepannya, terutama dalam menyongsong Pemilu Serentak 2024. Peningkatan kapasitas pengawasan pemilu meliputi penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa dijabarkan sebagai berikut:

a) Penindakan Pelanggaran Pemilu

Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Penanganan Pelanggaran dalam rangka pembelajaran dan evaluasi untuk menyongsong pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang akan datang. Bentuk evaluasi yang dilakukan adalah dengan konfrontasi dan penyesuaian data-data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2020, serta mensosialisasikan persiapan pembentukan Unit Barang Dugaan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 dan Surat Edaran Bawaslu Nomor 26 Tahun 2021.

Secara umum tujuan dari adanya kegiatan ini telah terpenuhi. Hal ini ditandai dengan terbentuknya Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran di tiap Kabupaten/Kota. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian untuk diadakan perbaikan ke depan adalah perlu dipertimbangkan kemampuan menghadirkan narasumber dari Bawaslu Republik Indonesia yang notabene memiliki kemampuan teknis yang mumpuni. Selain Rapat Kerja Evaluasi, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah juga melaksanakan Penguatan Kapasitas Pengawas Pemilihan Umum dalam Rangka Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang bertujuan untuk mempertajam kemampuan teknis bagi tiap unsur Bawaslu se-Kalimantan Tengah dalam menangani pelanggaran, mulai dari diterimanya laporan dan/atau temuan hingga dikeluarkannya rekomendasi/putusan. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber diantaranya Kepala Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Kepolisian, Kejaksaan dan Akademisi. Banyak unsur dihadirkan dalam kegiatan ini guna menyiapkan kemampuan Bawaslu dalam menghadapi kompleksitas penyelenggaraan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2024.



Gambar 7 Dokumentasi Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Penanganan Pelanggaran



Gambar 8 Dokumentasi Kegiatan Penguatan Kapasitas Pengawas Pemilihan Umum dalam Rangka Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024

b) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan evaluasi penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah yang terbagi dalam 3 zona. Hal ini dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilihan Tahun 2020 sekaligus menyongsong pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang memiliki potensi kerawanan sengketa yang lebih besar dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. Evaluasi penyelesaian sengketa tersebut menitikberatkan pada evaluasi-evaluasi dari segi normatif maupun praksis, sehingga kekurangan-kekurangan di dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan bisa teridentifikasi dengan baik.

Selain itu, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah juga melaksanakan peningkatan kapasitas penyelesaian sengketa sebanyak 2 (dua) kali dengan mengambil tema yaitu *Konstruksi Subyek Dan Obyek Sengketa Proses Pemilu/Pemilihan* yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2021 dan *Persidangan Online Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Sekaligus Launching Buku Aspek Hukum Mediasi Dan Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Dan Pemilihan* yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2021. Pengambilan dua tema tersebut

merupakan bagian tindak lanjut dari pembahasan evaluasi penyelesaian sengketa yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah beserta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.



Gambar 9 Dokumentasi Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pemilihan



Gambar 10 Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pemilihan

SASARAN 3
TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN
BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS

Sasaran strategis 3 pada Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021, difokuskan pada terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas dengan 2 indikator yaitu: 1) *Indeks kepatuhan dalam penyusunan produk hukum*; dan 2) *Kualifikasi keterbukaan informasi publik*. Adapun analisis terhadap 2 indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a) Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu mendapatkan tugas, kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Sebagai bentuk dukungan tersebut, maka kelembagaan Bawaslu diberikan kewenangan untuk menyusun produk hukum berupa Peraturan Bawaslu yang dilakukan sejak tahun 2008.

Dalam rangka menghasilkan produk hukum Bawaslu yang berkualitas dan tercapainya tujuan reformasi birokrasi dalam tata kelola sistem penyelenggaraan pemerintahan, maka salah satu yang perlu dilakukan adalah melakukan penataan produk hukum itu sendiri. Untuk mencapai kualitas tersebut dibutuhkan mekanisme untuk mengetahui kepuasan terhadap kepatuhan dalam penyusunan Produk Hukum di lingkungan Bawaslu. Hasil penilaian kepuasan akan menunjukkan persepsi apakah indeks kepatuhan dalam penyusunan produk hukum terpenuhi atau tidak, yang akan berpengaruh terhadap eksistensi kelembagaan Bawaslu itu sendiri yang tersebar di seluruh Indonesia.

Bawaslu RI telah melakukan penelitian deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer. Sumber data primer diperoleh Bawaslu RI melalui penyebaran kuisioner kepada setiap unit kerja yang berkaitan dengan proses penyusunan produk hukum Bawaslu. Berkaitan dengan hal ini, Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah turut ikut serta sebagai responden atas kuisioner yang dibagikan. Hasil perhitungan Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tahun 2021 yaitu sebesar 80,23 dengan kategori nilai mutu pelayanan "B" yaitu pelayanan baik. Dimensi dengan nilai mutu paling tinggi adalah dimensi bisnis proses (tahap) dengan nilai dimensi 81,23. Dimensi selanjutnya yang memiliki nilai tertinggi kedua adalah dimensi asas-asas pembentukan peraturan dengan nilai dimensi 80,24. Dimensi dengan nilai terendah yaitu dimensi aksesibilitas dengan nilai dimensi 79,24.

Sesuai dengan hasil dari uji responden yang telah dilakukan oleh Bawaslu RI, penyusunan Produk Hukum Bawaslu sudah sesuai dengan bisnis proses (tahap) dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2021, asas-asas pembentukan peraturan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan memenuhi unsur aksesibilitas. Namun ada beberapa responden menilai tidak setuju/tidak sesuai pada beberapa indikator dalam dimensi asas-asas pembentukan peraturan diantaranya pertanyaan dalam kejelasan tujuan Perbawaslu, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, dapat dilaksanakan, dan kedayagunaan dan kehasilgunaan. Adapun alasannya beragam, seperti belum optimalnya pelaksanaan Perbawaslu dan Perbawaslu belum sepenuhnya diterima maupun diterapkan di masyarakat. Sementara pada dimensi aksesibilitas, juga terdapat beberapa indikator yang tidak disetujui oleh responden, seperti keaktifan sosialisasi, keaktifan uji publik, dan kemudahan komunikasi. Alasan yang melatarbelakangi ketidaksetujuan tersebut adalah minimnya anggaran untuk sosialisasi maupun uji publik, serta terbatasnya ruang komunikasi antara pihak Bawaslu dan publik.

Sehubungan dengan hasil Indeks Kepatuhan Produk Hukum Bawaslu tahun 2021 yang memiliki score sebesar 80,23 dengan predikat "Baik"

dan jika dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja yang menargetkan "Sedang" yang setara dengan predikat "Kurang Baik" dengan demikian capaian pada indikator ini tercapai 100% dan tercapai melebihi target yang telah ditetapkan dengan predikat "Baik" yang dapat diartikan capaian pada indikator ini mencapai 150%.

Target 2021	Realisasi Tahun 2021	Target 2024
Sedang	Baik	Tinggi

b) Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai badan publik yang memiliki tanggungjawab dalam penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu menyadari secara penuh kewajiban untuk memberikan akses informasi yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bangunan kesadaran tersebut harus diperkuat oleh paradigma yang terus dikembangkan di Bawaslu bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya sebagai kewajiban, melainkan telah menjadi sebuah kebutuhan. Dengan Visi "Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas", maka secara konsisten Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan informatif.

Target 2021	Realisasi Tahun 2021	Target 2024
Informatif	Menuju Informatif	Informatif

Sasaran strategis terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas telah ditetapkan target dengan predikat informatif menurut kualifikasi keterbukaan informasi publik. Kualifikasi keterbukaan informasi publik tersebut dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat selaku lembaga yang berwenang menetapkan standar layanan informasi publik. Berkaitan dengan hal ini, dalam pelaksanaan dan

kepatuhan layanan keterbukaan informasi publik, Bawaslu telah memperoleh predikat "Informatif" di tahun 2021 dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Sedangkan, untuk Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah memperoleh predikat "Peringkat I Menuju Informatif" di tahun 2021 untuk kategori Badan Publik Vertikal Provinsi Kalimantan Tengah yang penilaiannya diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah. Penilaian tersebut diberikan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021, dimana pencapaian yang diperoleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 125.1/KEP/KI KALTENG/XI/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Hasil Pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Badan Publik di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, dengan nilai 86,09.

Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh Badan Publik dalam mengikuti penilaian keterbukaan informasi publik yaitu Badan Publik mengisi dan mengembalikan kuesioner, setelah itu kuesioner akan diverifikasi oleh tim monitoring dan dievaluasi oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah. Verifikasi dilakukan terhadap website dan juga kelengkapan data dukung isian kuesioner, yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan Presentasi Badan Publik untuk dinilai bagaimana komitmen, koordinasi, dan inovasi dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan tahapan penilaian tersebut, diketahui bahwa yang menjadi penyebab belum tercapainya target predikat Informatif yang diperoleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah adalah belum terunggahnya dokumen Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2021 milik Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di website Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini disebabkan pada waktu Pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Badan Publik di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Tahun

2021 milik Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah masih dalam tahap penyusunan dan belum direview oleh Bawaslu RI.



Gambar 11 Piagam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 oleh Komisi Informasi Kalimantan Tengah.

SASARAN 4
TERBANGUNNYA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI YANG
TERINTEGRASI, EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN AKSESIBEL

Sasaran strategis 4 berfokus pada terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel. Adapun salah satu cara untuk mewujudkan terbangunnya sistem teknologi informasi tersebut, maka dibentuklah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), agar tata kelola pemerintahan bisa berjalan dengan efektif dan efisien. SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Tujuan dibentuknya SPBE adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta terciptanya pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *E-Government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik. Saat ini, penerapan SPBE di lingkungan instansi pemerintah tengah gencar dilakukan. Hal ini dapat terlihat dari seluruh instansi pemerintahan telah menggunakan SPBE dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan sehari-hari.

Penerapan SPBE juga telah diterapkan di lingkungan Bawaslu baik tingkat pusat maupun daerah. Bawaslu telah memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Adapun bentuk nyata komitmen Bawaslu dalam mewujudkan SPBE sebagai usaha mewujudkan prinsip efektivitas, efisien, akuntabilitas, dan kemandirian adalah dengan menerbitkan dan mensosialisasikan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), melakukan simulasi dan pelatihan terkait penanganan Tindakan ketikan website mengalami gangguan, internet mati atau diretas dan juga Bawaslu telah melakukan integrasi yang ada ke dalam satu server yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE sebagaimana termuat dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2021 menyebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum secara umum memperoleh skor sebesar 1,95 dengan predikat cukup.

Target 2021	Realisasi Tahun 2021	Target 2024
1,9 (Cukup)	1,95 (Cukup)	2,7 (Baik)

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta terciptanya pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya yang digalakkan melalui *e-goverment*, maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah juga telah melakukan upaya yang mendukung pelaksanaan program tersebut melalui layanan informasi yang dapat diakses secara online dan terintegrasi yaitu melalui website Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah memiliki dua layanan informasi melalui website, yaitu website kalteng.bawaslu.go.id untuk website lembaga dan website www.ppid.kalteng.bawaslu.go.id untuk website PPID. Website PPID Bawaslu Kalimantan Tengah menyediakan informasi yang dapat diakses masyarakat baik untuk yang kebutuhannya

hanya melihat saja atau mengunduh langsung. Adapun jenis-jenis informasi yang tersedia yaitu ada 4 (empat) kategori diantaranya informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan. Dalam penyediaan informasi, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah senantiasa mengedepankan prinsip cepat, tepat, mudah, efisien, efektif dan sederhana. Dengan demikian, untuk menunjang prinsip tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan berbagai akses layanan permintaan informasi publik, diantaranya:

- a. Datang langsung ke PPID Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang beralamat di Jalan G. Obos Nomor 10 Palangka Raya;
- b. Melalui Hotline (0536) 3239827;
- c. Mengisi formulir online pada Website PPID Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah www.ppid.kalteng.bawaslu.go.id ;
- d. Mengunduh informasi melalui website PPID Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

Sepanjang tahun 2021, website Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah mencatat terdapat 8.758 *page views*, 2.995 *visitors*, dan 1.784 *first visitors* dengan presentase tertinggi pengunjung pada website terdapat pada bulan September (11,9%) dan Oktober (10,2%). Sementara untuk website PPID Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sepanjang tahun 2021 ini memiliki 1.182 *page views*, 409 *visitors*, dan 262 *first visitors*.




Gambar 12 Pengunjung website Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021.



Gambar 13 Pengunjung website PPID Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021.

Selain itu, dalam kegiatan layanan administrasi khususnya persuratan, juga telah menggunakan email resmi lembaga yang telah disediakan oleh Bawaslu yaitu set.kalteng@bawaslu.go.id. Penggunaan email resmi lembaga juga telah digunakan oleh Bawaslu 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah dalam kegiatan persuratan berdasarkan Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 0023.A/K.BAWASLU/TI.01.00/III/2021. Selain penggunaan email resmi lembaga, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Bawaslu 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah juga telah menggunakan email resmi Bawaslu bagi Anggota dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi serta Anggota dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 34 Tahun 2021.




Gambar 14 Email Resmi Lembaga Bawaslu Kalimantan Tengah

SASARAN 5
MENINGKATNYA KUALITAS SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI
YANG PROFESIONAL DAN SESUAI DENGAN PRINSIP TATA
PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN MODERN

Reformasi birokrasi adalah perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur negara dan merupakan suatu upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi Birokrasi adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memberikan berbagai jenis layanan yang mengurus segala hal yang diperlukan oleh masyarakat baik itu pemenuhan hak-hak sipil dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik tentunya banyak kendala yang dihadapi pemerintah, baik itu menyangkut aspek sumber daya manusia, kebijakan tentang pelayanan serta ketersediaan fasilitas yang masih kurang untuk menunjang terselenggaranya proses pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itulah dilakukan berbagai strategi maupun upaya untuk mengatasi permasalahan itu sekaligus mampu menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Bawaslu sebagai lembaga public memiliki kewajiban untuk melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan arah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemen PAN-RB), terdapat 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi untuk Bawaslu antara lain, Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Sistem Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.



Gambar 15 Reformasi Birokrasi Bawaslu

Indikator kinerja yang digunakan dalam sasaran strategis ini adalah nilai reformasi birokrasi yang memiliki nilai target sebesar 65. Berdasarkan hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi yang diperoleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 sebagaimana dimuat dalam Surat MenpanRB Nomor B/26/M.RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar 67,99 dengan Kategori B. Dengan capaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi tersebut, maka kelembagaan Bawaslu telah mencapai atau melebihi nilai target yang ditetapkan yaitu sebesar 65,00.

Target 2021	Realisasi Tahun 2021	Target 2024
65	68,60	69

Adapun penilaian Indeks Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2020
A.	Komponen Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	12,23
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	4,57
	III. Reform	30,00	18,82
	Total Komponen Pengungkit	60,00	35,62
B.	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,37
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,48
3.	Pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN	10,00	8,65
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,87
	Total Komponen Hasil	40,00	32,37
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	67,99

Angka capaian tersebut berbanding lurus dengan realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern. Hal

ini dapat dilihat dari target dan realisasi kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang tercapai sebesar 100%. Adapun rincian target dan realisasi kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM dan
Tata Kelola Organisasi

NO	KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	%
1	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	6 kali	6 kali	100%
2	Pembinaan dan Pengelolaan BMN	6 kali	6 kali	100%
3	Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan	6 kali	6 kali	100%
4	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	11 Unit	11 Unit	100%
5	Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan	43 Orang	43 Orang	100%
6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program	3 kali	3 kali	100%
7	Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	12 kali	12 kali	100%
8	Gaji Dan Tunjangan	12 kali	12 kali	100%
9	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12 kali	12 kali	100%

C. CAPAIAN REALISASI ANGGARAN

Di tahun 2021 realisasi keuangan untuk APBN yang ditargetkan mencapai 100%, berdasarkan realisasi sampai dengan akhir tahun 2021 realisasi keuangan mencapai 92,2%. Adapun data realisasi tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA DANA	CAPAIAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	13.678.467.000	12.590.318.514	1.088.148.486	92,04

5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan	13.678.467.000	12.590.318.514	1.088.148.486	92,04
5245.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	211.662.000	192.726.475	18.935.525	91,05
5245.BAH .001	Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Provinsi	129.062.000	119.217.063	9.844.937	92,37
051	Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran	64.050.000	60.749.063	3.300.937	94,85
A	Rapat Kerja Evaluasi Penanganan dan Penindakan Pelanggaran	53.850.000	52.249.063	1.600.937	97,03
B	Penguatan Kapasitas Penanganan dan Penindakan Pelanggaran	10.200.000	8.500.000	1.700.000	83,33
052	Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan	64.050.000	58.468.000	5.582.000	91,28
A	Rapat Kerja Evaluasi Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan	53.850.000	48.468.000	5.382.000	90,01
B	Penguatan Kapasitas Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan	10.200.000	10.000.000	200.000	98,04
053	Fasilitas Sentra Gakkumdu	962.000	0	962.000	-
A	Rapat Kerja Evaluasi Kinerja Sentra Gakkumdu pada TA 2020	962.000	0	962.000	-
5245.BAH .002	Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Kabupaten/Kota	82.600.000	73.509.412	9.090.588	88,99
051	Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran	41.300.000	40.320.012	979.988	97,63
052	Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan	41.300.000	33.189.400	8.110.600	80,36
5245.BKC	Pemantauan lembaga	11.737.705.000	11.020.346.014	717.358.986	93,89
5245.BKC .001	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi	1.509.472.000	1.502.596.391	6.875.609	99,54
051	Pengawasan Pemilu Partisipatif	71.010.000	66.910.000	4.100.000	94,23
054	Fasilitas, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Provinsi	1.384.612.000	1.384.476.391	135.609	99,99
055	Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	53.850.000	51.210.000	2.640.000	95,10
5245.BKC .002	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota	2.300.040.000	2.299.340.000	700.000	99,97

051	Pengawasan Pemilu Partisipatif	1.500.000	800.000	700.000	53,33
054	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota	2.298.540.000	2.298.540.000	0	100,00
5245.BKC.100	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	6.999.234.000	6.386.933.072	612.300.928	91,25
051	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	608.555.000	600.713.608	7.841.392	98,71
052	Honorarium Kesekretariatan	838.950.000	831.150.000	7.800.000	99,07
053	Kelompok Kerja Pengawasan	104.500.000	59.000.000	45.500.000	56,46
054	Honorarium Pengelola Keuangan	38.080.000	37.440.000	640.000	98,32
056	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	416.500.000	392.855.000	23.645.000	94,32
059	Pemeliharaan/ BBM Kendaraan Operasional	28.322.000	24.055.000	4.267.000	84,93
060	Pelayanan Administrasi Perkantoran	445.615.000	324.982.470	120.632.530	72,93
A	BAWASLU PROVINSI	79.195.000	63.595.300	15.599.700	80,30
B	BAWASLU KABUPATEN/KOTA	134.370.000	82.561.300	51.808.700	61,44
C	KECAMATAN	232.050.000	178.825.870	53.224.130	77,06
062	Pelantikan dan Bimtek/Pelatihan Pengawas Pemilu	216.250.000	143.393.000	72.857.000	66,31
A	Rapat Evaluasi Pengawasan Pilkada	6.600.000	4.050.000	2.550.000	61,36
F	Rapat Evaluasi Pengawasan Pilkada di Kecamatan	140.750.000	115.369.450	25.380.550	81,97
H	Rapat Evaluasi Penyusunan Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada TA.2020	68.900.000	23.973.550	44.926.450	34,79
068	Kegiatan Sentra Gakkumdu	10.400.000	8.410.000	1.990.000	80,87
071	Perjalanan Dinas/ Transport dalam rangka Konsultasi/ Undangan	4.292.062.000	3.964.933.994	327.128.006	92,38
5245.BKC.101	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/ Kota	928.959.000	928.363.992	595.008	99,94
051	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	102.012.000	102.010.709	1.291	100,00
052	Honorarium Kesekretariatan	143.650.000	143.650.000	0	100,00
053	Kelompok Kerja Pengawasan	29.500.000	29.500.000	0	100,00
054	Honorarium Pengelola Keuangan	7.600.000	7.600.000	0	100,00
056	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	59.500.000	59.500.000	0	100,00
059	Pemeliharaan/ BBM Kendaraan Operasional	8.435.000	8.372.135	62.865	99,25
060	Pelayanan Administrasi	38.892.000	38.806.196	85.804	99,78

	Perkantoran				
066	Musyawahar Penyelesaian Sengketa	10.650.000	10.647.200	2.800	99,97
071	Perjalanan Dinas/ Transport dalam rangka Konsultasi/ Undangan/	528.720.000	528.277.752	442.248	99,92
5245.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	101.750.000	77.382.700	24.367.300	76,05
5245.EAB .001	Bawaslu Provinsi	60.450.000	43.202.900	17.247.100	71,47
051	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	60.450.000	43.202.900	17.247.100	71,47
5245.EAB .002	Bawaslu Kabupaten/Kota	41.300.000	34.179.800	7.120.200	82,76
051	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	41.300.000	34.179.800	7.120.200	82,76
5245.EAC	Layanan Umum	203.500.000	154.677.930	48.822.070	76,01
5245.EAC .001	Bawaslu Provinsi	120.900.000	100.046.130	20.853.870	82,75
051	Pembinaan dan Pengelolaan BMN	60.450.000	48.767.200	11.682.800	80,67
052	Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan	60.450.000	51.278.930	9.171.070	84,83
5245.EAC .002	Bawaslu Kabupaten/Kota	82.600.000	54.631.800	27.968.200	66,14
051	Pembinaan dan Pengelolaan BMN	41.300.000	23.482.300	17.817.700	56,86
052	Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan	41.300.000	31.149.500	10.150.500	75,42
5245.EAD	Layanan Sarana Internal	42.650.000	40.430.000	2.220.000	94,79
5245.EAD .001	Bawaslu Provinsi	42.650.000	40.430.000	2.220.000	94,79
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	42.650.000	40.430.000	2.220.000	94,79
5245.EAF	Layanan SDM	440.050.000	340.676.750	99.373.250	77,42
5245.EAF. 001	Bawaslu Provinsi	114.900.000	111.971.050	2.928.950	97,45
054	Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan	114.900.000	111.971.050	2.928.950	97,45
5245.EAF.00 2	Bawaslu Kabupaten/Kota	325.150.000	228.705.700	96.444.300	70,34
054	Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan	325.150.000	228.705.700	96.444.300	70,34
5245.EAG	Layanan Hukum	54.350.000	50.730.300	3.619.700	93,34
5245.EAG .001	Layanan Hukum Bawaslu Provinsi	54.350.000	50.730.300	3.619.700	93,34
052	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum	53.850.000	50.730.300	3.119.700	94,21
053	Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan	500.000	-	500.000	-
5245.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokol	146.150.000	107.350.900	38.799.100	73,45
5245.EAI. 001	Bawaslu Provinsi	79.650.000	69.095.800	10.554.200	86,75
051	Pengelolaan Kehumasan,	79.650.000	69.095.800	10.554.200	86,75

	Peliputan dan Dokumentasi				
5245.EAI.002	Bawaslu Kabupaten/Kota	66.500.000	38.255.100	28.244.900	57,53
051	Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi	66.500.000	38.255.100	28.244.900	57,53
5245.EAJ	Layanan Data dan Informasi	128.750.000	109.650.100	19.099.900	85,17
5245.EAJ.001	Bawaslu Provinsi	87.450.000	79.336.000	8.114.000	90,72
051	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik	87.450.000	79.336.000	8.114.000	90,72
A	Bimtek Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik	72.450.000	64.336.000	8.114.000	88,80
B	Pokja PPID	15.000.000	15.000.000	0	100,00
5245.EAJ.002	Bawaslu Kabupaten/Kota	41.300.000	30.314.100	10.985.900	73,40
051	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik	41.300.000	30.314.100	10.985.900	73,40
5245.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	106.150.000	78.884.800	27.265.200	74,31
5245.EAL.001	Bawaslu Provinsi	64.850.000	47.250.000	17.600.000	72,86
051	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program	64.850.000	47.250.000	17.600.000	72,86
5245.EAL.002	Bawaslu Kabupaten/Kota	41.300.000	31.634.800	9.665.200	76,60
051	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	41.300.000	31.634.800	9.665.200	76,60
5245.EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	249.750.000	166.912.545	82.837.455	66,83
5245.EAN.001	Bawaslu Provinsi	88.050.000	61.366.495	26.683.505	69,70
051	Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	88.050.000	61.366.495	26.683.505	69,70
5245.EAN.002	Bawaslu Kabupaten/Kota	161.700.000	105.546.050	56.153.950	65,27
051	Pengelolaan Administrasi Keuangan	161.700.000	105.546.050	56.153.950	65,27
5245.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	256.000.000	250.550.000	5.450.000	97,87
5245.QDC.001	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil	256.000.000	250.550.000	5.450.000	97,87
051	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil	256.000.000	250.550.000	5.450.000	97,87
WA	Program Dukungan Manajemen	25.117.943.000	23.177.770.075	1.940.172.925	92,28
4352	Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset	25.117.943.000	23.177.770.075	1.940.172.925	92,28
4352.EAA	Layanan Perkantoran	25.117.943.000	23.177.770.075	1.940.172.925	92,28
4352.EAA.002	Bawaslu Provinsi	5.354.929.000	4.855.459.096	499.469.904	90,67
001	Gaji dan Tunjangan	2.808.582.000	2.602.623.110	205.958.890	92,67

002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.546.347.000	2.252.835.986	293.511.014	88,47
4352.EAA.003	Bawaslu Kabupaten/Kota	19.763.014.000	18.322.310.979	1.440.703.021	92,71
001	Gaji dan Tunjangan	6.901.099.000	6.781.838.200	119.260.800	98,27
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12.861.915.000	11.540.472.779	1.321.442.221	-
TOTAL		38.796.410.000	35.768.088.589	3.028.321.411	92,19

D. PENJELASAN ATAS REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan adanya pemotongan anggaran. Dibandingkan dengan TA 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar 69.63% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena telah berakhirnya Tahapan Pilkada Provinsi Kalimantan Tengah dan Pilkada Kabupaten Kotawaringin Timur serta belum dimulainya Tahapan Pemilu serentak tahun 2024 pada tahun 2021 sehingga mempengaruhi anggaran dan realisasi yang di kelola oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	9,377,162,510	8,949,647,734	4.78
Belanja Barang	26,350,496,079	107,194,914,002	(75.42)
Belanja Modal	40,430,000	1,617,206,830	-
Jumlah	35,768,088,589	117,761,768,566	(69.63)

Besaran nominal pagu dan realisasi pada tabel di atas berbeda dengan besaran pagu dan realisasi pada Laporan Keuangan Tahun 2021, dikarenakan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, nominal yang ditampilkan hanya yang berasal dari pagu APBN atau tidak termasuk dengan pagu Hibah Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Tabel 3.7
Target, Realisasi dan Capaian dalam Penggunaan Pagu Anggaran

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif Hasil Piloting	Daerah	1 Daerah	1 Daerah	100 %
2.	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota	-	100%	100%	100%
3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	-	100%	98,10%	98,10%
	Pagu Anggaran	Anggaran	Realisasi	Persentase	
1.	Jumlah Daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif Hasil Piloting	256.000.000	250.550.000	97,87%	
2.	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota	38.497.760.000	35.477.108.589	92,15 %	
3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	42.650.000	40.430.000	94,79%	

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang telah diamanatkan oleh undang-undang dapat terselenggara dengan baik, meskipun dalam beberapa capaian harus ditingkatkan kembali untuk kedepannya.
2. Realisasi anggaran telah dicapai oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2021 adalah rata-rata sebesar 92,2%.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 telah efektif dan efisien. Adapun bentuk kegiatannya berupa evaluasi dan peningkatan kapasitas secara internal dan eksternal guna menyongsong pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024 yang akan datang.
4. Adapun mengenai sasaran strategis yang telah dicapai oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021, yaitu:
 - a. Bahwa Indeks Demokrasi Indonesia menurut aspek hak-hak politik variable memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan atau kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak bisa menggunakan hak pilih telah menetapkan nilai target tahun 2021 sebesar 82,50, akan tetapi nilai realisasi kinerjanya untuk Kalimantan Tengah belum dapat dihitung secara pasti dikarenakan nilai realisasi IDI 2021 belum ada dan diperkirakan baru rilis pada pertengahan tahun 2022.
 - b. Bahwa Indeks Demokrasi Indonesia variabel peningkatan kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan indikator aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil, serta Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam Perhitungan Suara, telah menetapkan nilai target tahun 2021 sebesar 84,84, akan tetapi nilai realisasi kinerjanya untuk Kalimantan Tengah belum dapat dihitung secara pasti dikarenakan nilai realisasi IDI 2021 belum ada dan diperkirakan baru rilis pada pertengahan tahun 2022.

- c. Bahwa sasaran mengenai terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas dinilai dengan 2 indikator yaitu: 1) Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum dengan target predikat Sedang; dan 2) Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik dengan target predikat Informatif. Berdasarkan sasaran tersebut, maka hasil capaian yang diperoleh Bawaslu secara umum adalah nilai mutu pelayanan B dengan keterangan pelayanan baik untuk Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum, sedangkan untuk Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh predikat Menuju Informatif.
 - d. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2021 menyebutkan bahwa hasil evaluasi sasaran strategis pada terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sekretariat Lembaga Non Struktural yang diperoleh Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah sebesar 1,95 dengan predikat Cukup. Nilai yang didapat oleh Bawaslu tersebut berada di atas nilai target yang telah ditetapkan oleh Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang sebesar 1,9 dengan predikat Cukup.
 - e. Bahwa berdasarkan hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi mengenai peningkatan kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern yang diperoleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 sebagaimana dimuat dalam Surat MenpanRB Nomor B/26/M.RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar 67,99 dengan Kategori B. Capaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi tersebut telah mencapai atau melebihi nilai target yang ditetapkan dalam penilaian Indeks Reformasi Birokrasi yaitu sebesar 65,00.
5. Selain beberapa poin di atas, masih dijumpai juga adanya beberapa permasalahan yang harus mendapat perhatian seperti upaya peningkatan

pengawasan, konsistensi pengembangan kelembagaan, pengelolaan SDM dan tata kelola organisasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

B. RENCANA

Adapun rencana Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah kedepannya adalah sebagai berikut:

1. Adanya pelaksanaan komitmen pada sistem pengawasan dalam pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa Pemilu/Pemilihan sehingga dapat mencegah terjadinya konflik kepentingan yang akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Adanya sumber daya pengawas Pemilu yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni.
3. Adanya pelibatan masyarakat dalam mengawasi Pemilu/Pemilihan secara partisipatif.
4. Adanya dukungan sarana, prasarana dan anggaran dari negara.
5. Kerja sama dengan berbagai *stakeholder* dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu/Pemilihan yang lebih luas dan masif.

PERJANJIAN KINERJA

Kementrian/Lembaga : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
 Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	75,3
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	1. Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang
		2. Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.9
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 13.678.467.000,-
2.	Dukungan Manajemen	Rp 25.117.943.000,-

PENGUKURAN KINERJA

Kementrian/Lembaga : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	%
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	78,76	N/A	-
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	87,09	N/A	-
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	1. Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Baik	100
		2. Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Menuju Informatif	86,09
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.9	1.95	102,63
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	68,60	105,5
RATA-RATA CAPAIAN					65,7

NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU	REALISASI	
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 13.678.467.000,-	Rp 12.590.318.514	92,04
2.	Dukungan Manajemen	Rp 25.117.943.000,-	Rp 23.177.770.075	92,28
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN				92,16
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN				78,93